

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Provinsi Lampung memiliki kemajemukan masyarakat yang menjadi karakteristik tersendiri juga memiliki ragam budaya dan tradisi dari setiap wilayah. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi generasi muda penerus bangsa, namun disisi lain kemajemukan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri, karena kemajemukan rentan permasalahan, perselisihan, perbedaan bahkan konflik yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara alamiah, manusia disebut sebagai makhluk konflik (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dengan keadaan demikian, kondisi masyarakat Lampung sangat kaya dengan keanekaragaman etnis, agama bahkan ras dan budaya.

Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.¹ Akibatnya rasa toleransi terhadap keberagaman kian menurun. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Perbedaan keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, status sosial, profesi, dan jabatan yang sering menyebabkan kesenjangan antar individu dalam masyarakat sangat memungkinkan menjadi pemacu terjadinya berbagai tindak kejahatan bahkan

¹ Soekanto, Soerjono. (2007). *Konflik*. Bandung: Indah.h. 32.

berbagai konflik sosial yang harus ditangani secara serius. Hampir 70% masyarakat di Provinsi Lampung merupakan pendatang dan imigran. Hal tersebut sebagai penyebab potensi kerawanan sosial yang tinggi. Meskipun persebaran para imigran tersebut tidak merata di seluruh wilayah Lampung, tetapi terdapat beberapa wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki heterogenitas tinggi.

Konflik yang terjadi secara terus-menerus menjadi ancaman akan terjadinya disintegritas bangsa, sehingga di titik yang ekstrim dapat terjadi pemisahan wilayah dalam suatu negara (sparatis) dan ini mengancam keutuhan Bangsa Indonesia yang terangkum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi dan politik yang strategis konflik dapat menjadi penghambat pembangunan yang terjadi di Provinsi Lampung. Iklim usaha dan proses pemerintahan menjadi tidak kondusif untuk dijalankan dan akan berujung pada gagalnya pencapaian target peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konflik antara suku Lampung yang notabene pribumi dengan suku Bali yang merupakan pendatang meletus hingga dua kali dalam setahun (2012). Konflik pertama meletus pada 24 Januari 2012 terjadi antara Pekon Kota (Lampung) Dalam dan Pekon Napal (Bali) kemudian konflik yang kedua terjadi pada 28 Oktober 2012 antara Pekon Agom (suku Lampung) dan Pekon Napal (Bali).² Menurut sumber yang diberitakan permasalahan yang ditimbulkan tergolong masalah yang kecil seperti masalah motor di parkir (konflik pertama) dan diganggunya pemudi Pekon Agom oleh pemuda Pekon Balinuraga sehingga menyebabkan terjatuh dari

² Siswanto, Ayyub. (2014). *Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*. Makassar: Skripsi, Universitas Makassar.

motor (konflik kedua). Dalam setahun terakhir intensitas konflik antara kedua etnik ini semakin meningkat.³ Jika digali secara mendalam, akar masalah penyebab konflik di Provinsi Lampung secara umum terjadi karena persoalan; Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Antar Umat Beragama, Suku Etnis, Masyarakat dengan Pelaku Usaha dan Distribusi Sumber Daya Alam yang tidak seimbang dan tidak adanya keterpaduan sosial.

Konflik dalam konteks perubahan sosial pada dasarnya adalah suatu model transformasi masyarakat melalui pola saling menegasi antara elemen-elemen yang sudah ada di masyarakat. Dengan saling mendikotomikan elemen-elemen tersebut serta menempuh mekanisme menang dan kalah, baik terhadap elemen yang ada di tingkat kelompok sosial ataupun ditingkat kesepakatan (perubahan) sosial yang terbentuk. Meski selalu ada saja individu, kelompok dalam masyarakat tersebut justru semakin tinggi daya capaiannya (*achievement drive*) setelah menempuh konflik, tetapi secara umum konflik cenderung melelahkan dan menghabiskan energi. Ketika kondisi seperti itu, justru masyarakat tetap disebut dalam kondisi konflik. Konflik seringkali merupakan akibat ketidakadilan dan antitoleransi baik bersifat sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi ataupun berkaitan dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan martabat kehormatan. Sejarah telah mencatat bahwa konflik berskala besar terjadi karena keserakahan dan eksploitasi sumber-sumber orang lain baik secara perorangan atau nasional, menduduki tanah orang lain, ego atau nafsu ingin berkuasa. Klaim superioritas ras, pembalasan

³ Heni, Kusumastuti dkk. (2020). *Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Konflik Sosial di Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus*, Prosiding Seminar Nasional, Universitas Saburai, Lampung, Vol. 1 No. 1.

dendam, ketidak seimbangan psikologi pada pikiran kepemimpinan dan Ketiadaan perasaan spiritual, yang mengakibatkan tidak adanya keterpaduan sosial guna penyelesaian konflik tersebut.

Akibat dari tidak adanya keterpaduan sosial dan upaya setengah hati untuk membentuk kehendak bersama (*common will*), maka Provinsi Lampung terkena dampak yang paling parah akibat konflik berkepanjangan yang merenggut ribuan nyawa dan menghancurkan banyak harta benda. Belum lagi dampak psikologis pada anak-anak yang berada dalam situasi konflik berkepanjangan tersebut. Masalah konflik bukan hanya masalah emosi sesaat, walaupun bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebuah relasi antar manusia apapun bentuknya mempersyaratkan perlunya memahami diri sendiri dan orang lain secara akurat.⁴

Data Potensi Konflik Provinsi Lampung Tahun 2012 sampai 2018 secara detail dalam peta rawan konflik di 14 Wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut catatan dari Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, terdapat 132 kasus konflik dan dari data tersebut terdapat konflik antar agama atau antar etnis 14 kasus, konflik agraria atau sengketa lahan sebanyak 39 kasus, dan konflik sosial sebanyak 44 kasus, sedangkan selebihnya konflik Politik sebanyak 8 kasus, konflik batas wilayah atau batas tanah sebanyak 23 kasus dan konflik industrial sebanyak 4 kasus.⁵

⁴ Leydi, Silvana. *Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung; Mapping Conflict Area Frone In Lampung Province*, Jurnal Bina Praja, Vol. 5 No. 3 September 2013: 169-176

⁵ Dinas Kesbang dan Politik Provinsi Lampung. (2018). *Data Statistik Kerawanan Sosial dan Peta Konflik di Provinsi Lampung*, Data Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020

Dari sejumlah kasus yang terjadi, sebagian besar kasus tersebut terpicu oleh konflik agraria, jadi domain kasus terbesar di Provinsi Lampung adalah masalah agraria, dan sampai saat ini kasus masalah agraria masih dalam proses penyelesaiannya, mengingat persepsi pemerintah daerah bahwa masalah agraria menjadi domain penyelesaian di pemerintah pusat.⁶ Dari data di atas, dapat dipetakan bahwa, konflik disebabkan oleh: Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu dan individu lain sehingga terjadi konflik di antara mereka; Adanya perbedaan kepribadian diantara anggota kelompok disebabkan perbedaan latar belakang budaya; Adanya perbedaan kepentingan atau tujuan diantara individu atau kelompok; Adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang diikuti oleh adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku dalam masyarakat.

Saat ini masyarakat Lampung menjadi semakin terbiasa melakukan dan menghadapi berbagai peristiwa konflik dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini telah mewarnai pola perilaku sosial dalam hubungan interaksi antar warga masyarakat, antar lembaga kemasyarakatan, bahkan antar pemerintah daerah. Perilaku konflik sosial tersebut, dalam sejumlah kasus berlangsung secara tidak terkendali dan mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku. Bahkan menjurus pada penciptaan situasi kerusuhan yang anarkis dan melebar pada persoalan lain yang tidak berkaitan langsung dengan sumber timbulnya persoalan. Merebaknya perilaku konflik dan terjadinya perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan

⁶Leydi, Silvana. *Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung; Mapping Conflict Area Frone In Lampung Province*, Jurnal Bina Praja, Vol. 5 No. 3 September 2013: 169-176

cenderung semakin tidak terkendali. Hal ini dapat menyebabkan krisis yang pada gilirannya berdampak pada tersendatnya keberlangsungan pembangunan, berkembangnya aksi main hakim sendiri dan berkembangnya aksi kriminalitas, maraknya aksi berdemonstrasi, semakin menggejalanya euphoria semangat kedaerahan dan ego sektoral yang dimaknai secara sempit, serta terjadinya konflik vertikal dan horizontal di sejumlah daerah di Provinsi Lampung, yang membutuhkan penanganan serius dari semua sektor.

Pada kondisi keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya, tentu irama kehidupan semakin terbuka dalam dinamika sosial, kondisi ini tentunya rawan dengan konflik, terutama konflik yang bersifat horizontal yang mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, bahkan korban jiwa dan trauma psikologis sehingga menghambat terwujudnya capaian sasaran pembangunan nasional.⁷ Karena itu, gunaantisipasi terhadap konflik sosial, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial.⁸ Namun belum membuminya upaya pencegahan, penghentian dan upaya pemulihan terhadap konflik yang terjadi secara menyeluruh yang disebut dengan istilah resolusi konflik.

⁷Robert W. Baowollo, *Manajemen Konflik Berbasis Warga*, Makalah disampaikan sebagai pengantar diskusi Model-model Resolusi Konflik Berbasis Karakter Lokalitas yang diselenggarakan oleh Syarikat Indonesia di Pendopo Syarikat Indonesia, Yogyakarta, 20 Januari 2009

⁸ Dwi, Agustina & Mulyadi. *Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atas Cegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Dki Jakarta*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3, No.2, Terbit Desember 2020, E-ISSN: 2622-0253 (Jakarta: 2019), h. 205-209.

Kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan orang lain dikenal sebagai resolusi konflik, dan ini merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan.⁹ Resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.¹⁰

Penanganan konflik sosial yang terjadi menurut undang-undang dimaksud merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*). Pemerintah telah menyusun Tim Terpadu penanganan konflik sosial meliputi; Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, TNI, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Badan Perencana Pembangunan Nasional, sampai ke perangkat di bawahnya. Namun penanganan konflik sosial belum juga teratasi. Dibentuknya tim tersebut bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan hak korban; serta memulihkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan nyaman, sebagaimana Firman Allah:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁹ Mindes, Gayle. (2006). *Teaching Young Children Social Studies*. United States of America: Praeger Publishers. h 24.

¹⁰ Fisher, Simon. et al. (2001), *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council. h 7.

Artinya: *Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dzalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat dzalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.* (QS. Al-Hujurat: 9).

Bahkan dalam ayat lain Allah SWT menyerukan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.* (QS. Al-Hujurat: 13).

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami, betapa Agama Islam sangat menjunjung tinggi penciptaan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan nyaman sebagai wujud perilaku adil terhadap hak-hak anggota masyarakat lainnya. Prof. Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir al-Miṣbāh* menyatakan, bahwa surat Al-Hujurat: 13 memberikan uraian tentang prinsip dasar hubungan manusia karena dalam ayat tersebut, seruan tidak lagi ditujukan secara khusus kepada orang-orang beriman, akan tetapi kepada seluruh jenis manusia, yaitu “*Wahai sekalian manusia*”.¹¹ Penegasan ini pada dasarnya bertujuan agar umat manusia memahami bahwa meski antar suku, antar bangsa, memiliki perbedaan, mereka semua dari asal yang sama, yakni Nabi Adam dan Hawa. Karenanya, perbedaan itu harus diterima sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin atas dasar kenyataan bahkan kita

¹¹ Shihab, Quraish. (2004). *Tafsir al-Miṣbāh Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati. h. 60.

diperintahkan untuk menjadikan pluralitas sebagai instrumen untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Swt.¹² Dengan jalan mengadakan interaksi sosial antara individu, baik dalam konteks pribadi atau bangsa, selain itu Agama Islam juga tidak mengenal kasta, golongan, pangkat, warna kulit, ataupun bahasa dalam melihat derajat seseorang.

Pentingnya penanganan konflik sosial sebagaimana Firman Allah di atas, maka penanganannya harus dilaksanakan dengan berbagai pola dan strategi yang terbaik agar kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram tercipta secara nyata. Di Provinsi Lampung, Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan melalui pola musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan dengan istilah Rembuk Pekon (Pekon, sebutan Desa dalam Bahasa Lampung). Rembuk Pekon merupakan istilah yang digunakan dalam upaya penanganan permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui komunikasi resolusi konflik. Rembuk Pekon dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Lampung, Polda Lampung dan Perangkat Daerah lain secara terstruktur hingga ke Desa/Kelurahan dengan melibatkan beberapa potensi masyarakat, antara lain; Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa/Babindesir, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan potensi lain yang tepat bagi terselesaikannya permasalahan yang terjadi, sedangkan potensi daerah yang mengkoordinir pelaksanaan rembuk pekon adalah Kelompok Masyarakat Sadar (POKDAR) Mitra Kamtibmas Polda Lampung.¹³

¹²Mukti Ali, A. (1992). *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*, dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*, Jakarta: INIS, 227.

¹³Syaripudin, M. Apun. *Profil Kelompok Masyarakat Sadar (POKDAR) Mitra Kamtibmas Provinsi Lampung*, Pokdar Lampung Press. h. 4.

Pada kalimat “*Hendaklah kamu damaikan antara keduanya*” tersirat pengertian agar menggunakan komunikasi yang tepat dalam resolusi konflik (penyelesaian konflik). Bentuk resolusi konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang dalam mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal. Bentuk pengendalian konflik yaitu secara umum ada tiga macam, antara lain: Konsiliasi yaitu pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai (seperti rembuk pekan); Mediasi yaitu pengendalian konflik dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik. Dengan cara ini akan memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menarik diri tanpa harus “*kehilangan muka*”; Arbitrase atau perwasitan, umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.¹⁴

Metode resolusi konflik menjadi dua. *Pertama*, pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*). *Kedua*, melalui intervensi pihak

¹⁴ Nasikun. 2013. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. h 25.

ketiga (*third party intervention*). Resolusi konflik bukanlah sebuah proses penyelesaian kasus konflik yang dilakukan secara mudah, selain merupakan konsekuensi dari kurangnya realisasi dukungan dana dari Pemerintah serta perangkat hukum yang memadai, hal ini juga disebabkan belum adanya kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah yang terkoordinasi di antara para penyelenggara negara, aparatur pemerintah, aparatur keamanan, dan antar daerah maupun belum kuatnya ketahanan sosial dan dukungan keterlibatan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus konflik yang terjadi, namun melalui rembuk pekon segala kesulitan yang timbul dipecahkan bersama guna mendapatkan kesepakatan yang terbaik.¹⁵

Pada setiap pelaksanaan Rembuk Pekon, unsur yang paling penting adalah adanya komunikasi yang tepat yang dilakukan oleh beberapa ketokohan yang dianggap penting, terfokus pada akar permasalahan yang akan diselesaikan dan menggunakan kalimat (bahasa) yang mudah dipahami, sehingga penyelesaian konflik menjadi mudah dan terarah, sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rembuk pekon tersebut akan dapat memahami inti permasalahan secara baik, dan pada akhirnya mencapai penyelesaian permasalahan tersebut. Tahap selanjutnya, dilakukan kesepakatan serta perdamaian antara masing-masing pihak dan menyetujui komitmen untuk saling menjaga kehidupan sosial yang aman, damai, tentram, dengan saling mengingatkan dalam kebaikan, kesepakatan

¹⁵ Wirawan. 2016. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika. h 37.

ditandatangani Bersama dan diketahui oleh Kepala Pekon, Bhabinkamtibmas sebagai perwakilan Kapolri, dan Babinsa dari perwakilan TNI.¹⁶

Kunci utama dalam penyelesaian konflik sosial melalui rembuk pekon ada pada komunikatornya, bahwa komunikator yang ditugaskan adalah mereka yang harus bisa menyampaikan komunikasi secara konstruktif. Komunikasi yang konstruktif akan mendorong para pihak yang sedang berkonflik untuk membentuk kekompakan dalam menentukan cara penyelesaian konflik. Karena pada saat penyelesaian konflik, yang menjadi fokusnya adalah bagaimana menempatkan komunikasi dan konflik serta cara penyelesaian konflik itu sendiri. Pola lama bermaknai sebagai suatu yang buruk, biang masalah (*trouble maker*), dan harus dihindari. Sementara pola terkini memaknai konflik tidak selalu buruk, tidak perlu dihindari/harus dihadapi, karena konflik dapat dikelola secara progresif, bermanfaat jika ditangani dengan benar, bahkan konflik dapat menstimulasi kreativitas. Konflik perlu dimaknai sebagai suatu jalan atau sarana menuju perubahan masyarakat. Keterbukaan dan keseriusan ketua kelompok sebagai komunikator dalam mengurai akar permasalahan konflik dengan komunikasi yang tepat, konstruktif dan terbuka antarpihak merupakan cara penanganan konflik yang perlu diupayakan secara bersama. Adanya data dan informasi yang jujur dan dapat dipahami oleh semua pihak merupakan syarat bagi terjalannya komunikasi yang konstruktif. Keragaman budaya bisa juga berarti keragaman nilai-nilai. Keragaman nilai bangsa kita seharusnya dipandang sebagai modal persatuan bangsa, penguat

¹⁶ Syaripudin, M. Apun. *Profil Kelompok Masyarakat Sadar (POKDAR) Mitra Kamtibmas Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Pokdar Lampung Press. h. 10.

solidaritas juga alat pemersatu (menyatukan perbedaan) bukan sebagai sumber konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian diatas untuk lebih komprehensif, kajian penelitian ini lebih terfokus pada komunikasi dalam upaya resolusi konflik melalui Rembuk Pekon di Provinsi Lampung. Hasil pengkajian ini dapat dijadikan sebagai penguat dalam upaya menangani berbagai permasalahan konflik sosial, konflik lintas budaya, dan konflik sengketa lahan yang terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Lampung.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penelitian ini difokuskan ke kajian komunikasi resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik sosial, konflik lintas budaya, konflik sengketa lahan melalui rembuk pekon di provinsi lampung, variasi konflik dan keterlibatan pihak yang menangani serta pendekatan yang digunakan dalam rembuk pekon di Provinsi Lampung. Sesuai dengan fokus penelitian, maka untuk memudahkan dalam menjabarkan topik bahasan secara terperinci maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik sosial, konflik lintas budaya dan konflik sengketa lahan melalui rembuk pekon di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana variasi konflik dan keterlibatan pihak yang menangani serta pendekatan yang digunakan dalam rembuk pekon di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komunikasi resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik sosial, konflik lintas budaya dan konflik sengketa lahan melalui rembuk pekon di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui variasi konflik dan keterlibatan pihak yang menangani serta pendekatan yang digunakan dalam rembuk pekon di Provinsi Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai dan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan keilmuan, khususnya komunikasi dan resolusi konflik yang lebih aplikatif, mengembangkan atau menemukan teori yang lebih mendalam tentang keilmuan manajemen konflik dan *face negotiation theory*.

Memberikan informasi faktual bagi mereka yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai keterkaitan antara komunikasi dan resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik sosial, konflik lintas budaya dan konflik sengketa lahan guna menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan menyenangkan, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara

nyata. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan cara menambah variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai masukan dan dasar pengambilan keputusan bagi *stake holder* dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai, adil, makmur dan sejahtera.

Sebagai gerakan dakwah Islamiyah guna memberi masukan bagi para penegak hukum, Penyelenggara Keamanan dan Ketertiban di Provinsi Lampung agar dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan menyeluruh.

Sebagai pedoman serta tuntunan bagi pemerintah Desa (Pekon) dalam upaya penyelesaian permasalahan yang muncul, sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial.

1.5 Landasan Pemikiran

Terdapat hubungan yang sangat erat antara komunikasi dan manajemen konflik, bahwa perilaku komunikasi turut menentukan dalam keberhasilan manajemen konflik. Konflik dalam sesuatu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan baik individu, kelompok maupun organisasi yang selalu berjuang memenangkan konflik. Konflik terjadi sejak keberadaan manusia di dunia ini, seiring dengan semakin majunya pola pikir manusia maka semakin hari keberadaan konflik semakin berkembang kompleks. Perang terjadi berabad-abad yang lalu, baik perang dengan mengangkat senjata maupun perang bisnis. Bahwa tiada hari tanpa konflik

dan stres, karena itu, dituntut untuk memperhatikan serta mengelola konflik dengan cermat dan sistematis untuk mengelola dan mengurangi rasa ketakutan dan trauma terhadap konflik.

1.5.1 Landasan Teoritis

Konflik yang tidak dikendalikan, akan menimbulkan kerugian yang besar, oleh karena konflik harus diatur dengan tepat. Ahli manajemen konflik, Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann mengartikan bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif bermufakat atau agresif.

Pengertian manajemen konflik tersebut merupakan serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang, untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Pendekatan di dalam manajemen konflik berorientasi pada proses yang mengarah pada bentuk komunikasi dari para pelaku konflik dan pihak ketiganya, serta bagaimana mereka memengaruhi interpretasi dan kepentingan. Paling tidak terdapat lima tipe manajemen konflik, antara lain: *avoiding*, *accommodating*, *compromising*, *competiting*, *collaborating*.

Face Negotiation Theory dipopulerkan pertama kali oleh Stella Ting-Toomey pada tahun 1985. Teori ini membantu mengelola konflik budaya yang berbeda dalam aspek komunikasi, selain itu teori ini dikembangkan sebagai cara untuk memprediksi bagaimana seseorang akan menyempurnakan identitas mereka *facework* dalam kebudayaan yang berbeda. Stella Ting Toomey menjelaskan *face negotiation theory* membantu menjelaskan bagaimana penggunaan gaya konflik yang beragam dalam situasi budaya yang berbeda berpengaruh pada pola nilai individualisme dan kolektivisme.¹⁷

Teori-teori tersebut akan menjadi pembuka jalan bagi penelitian ini. Pada intinya akan memaparkan dan menjelaskan Komunikasi Resolusi Konflik Melalui Rembuk Pekon di Provinsi Lampung.

1.5.2 Landasan Konseptual

Komunikasi resolusi konflik adalah proses interaktif di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, mengidentifikasi akar masalah, dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama.¹⁸ Pentingnya komunikasi resolusi konflik terletak pada kemampuannya untuk membuka saluran dialog yang konstruktif, di mana pihak-pihak yang bertikai dapat saling mendengarkan, memahami, dan bekerja sama mencari solusi. Proses ini mencakup pengungkapan kejelasan masalah,

¹⁷Stella Ting-Toomey, Leeva C. Chung. 2012. *Understanding Intercultural Communication, 2nd ed.* New York: Oxford: Oxford University Press. h 195.

¹⁸ Sudira, I. Nyoman. (2017). *Dialog dalam Resolusi Konflik-Interaktif.* *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*,12(1),33–42.

transparansi kepentingan dan kebutuhan, serta upaya untuk meningkatkan saling pemahaman. Komunikasi resolusi konflik juga mencakup peran pendengar yang baik, setia, dan empati.

Implikasi paling penting dari resolusi konflik berkaitan dengan proses-proses kooperatif yang terlibat dalam penyelesaian konflik yang konstruktif. Jantung proses ini adalah pembingkai ulang konflik sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan (atau dipecahkan) melalui upaya kerjasama. Langkah resolusi konflik ditentukan oleh pemahaman tentang konflik sosial. Secara teoritis konflik sosial dipahami dalam dua kutup; *Pertama*, yang mendudukan konflik sosial sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial. *Kedua*, mendudukkannya sebagai sebuah gejala sosial yang irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara sosial.


Model pendekatan resolusi konflik harus berbasis karakter lokal dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal dari masing-masing pihak untuk bertindak sebagai aktor lokal dalam mencari format dalam penyelesaian masalah. Resolusi konflik berbasis warga (*community based*) adalah pelibatan komunitas warga yang terlibat dalam konflik yang harus diberdayakan untuk menjadi aktor (*pemeran utama*) dalam mengelola konflik yang mereka alami sendiri, baik konflik intra kelompok maupun konflik antara kelompok. Warga masyarakat yang terlibat langsung dalam resolusi konflik adalah mereka yang tergabung dalam komunitas yang memiliki jaringan kerja atau kebersamaan (*social networking*) dan ikatan emosional yang didasarkan pada praksis kebersamaan yang diatur berdasarkan

sejumlah nilai dan norma yang diterima dan dijalankan bersama dan penuh kesadaran.

Rembuk Pekon merupakan istilah yang digunakan untuk musyawarah yang dilakukan oleh pemuka-pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat. Rembuk pekon dilaksanakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang terjadi, ataupun masalah serius yang dapat menjadi penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat.

1.5.3 Kerangka Operasional Penelitian

Sebagaimana dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang membutuhkan kerangka operasional sebagai jalan hasil penelitian yang jelas dan sesuai dengan tujuannya, adapun kerangka operasional yang dapat dipahami dengan tabel sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Operasional Penelitian

